



**PUTUSAN**

Nomor .....

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Manado, Banjer, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakilkan oleh Gelendy Morten Lumingkewas, S.H.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada **"GELENDY MORTEN LUMINGKEWAS, S.H.,M.H & PARTNERS"** yang dalam hal ini memiliki domisili hukum di Jl. Maengket 39 Lingkungan III,, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/GML-LAW/SK/VII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 (terlampir) yang didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Manado tanggal 5 Agustus 2024 No Register 1049/SK/2024/PN Mnd, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jln.Tikala Ares No.81 Kelurahan Tikala Ares Kecamatan Tikala Kota Manado, Tikala Ares, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Juli 2024 dalam Register Nomor ....., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 30 Agustus 2009 dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : .....
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Manado tanggal 8 Maret 2013, berjenis kelamin Perempuan, sesuai kutipan akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor ....., Saat ini belum dewasa.

3. Bahwa sejak awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun mulai terjadi perkecokan di tahun 2013, di mana saat anak pertama lahir yaitu di tahun 2016, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain dan hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut sudah dikaruniai seorang anak, atas kejadian tersebut Penggugat sempat marah namun karena Penggugat tidak mau rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur, Penggugat masih menerima Tergugat dan anak hasil hubungan gelap tersebut.

4. Bahwa setelah kejadian seperti pada posita angka 3 di atas, hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik namun yaitu di tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat membaik, namun di tahun 2017 terjadi cek cok lagi dan Tergugat keluar rumah meninggalkan

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd*



Pengugat, namun Penggugat menerima kembali Tergugat untuk hidup bersama di tahun 2018.

5. Bahwa tidak berselang lama percekcoan kembali di tahun 2018 dimana Ternyata Tergugat masih saling memberi kabar dengan wanita idamannya yang telah memiliki anak tersebut, di tahun 2019 anak buah hubungan gelap ternyata telah di serahkan oleh wanita kepada Tergugat untuk di jaga, dan anak tersebut oleh Tergugat diberikan kepada orang tuanya;

1. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berjalan, meskipun ada masalah, Penggugat tetap berharap Tergugat untuk berubah, memperbaiki kelakuan, dan tahun 2020 orang tua Penggugat mencarikan pekerjaan untuk Tergugat, Tergugat bekerja atas bantuan orang tua Penggugat sampai di tahun 2022.

2. Bahwa di tahun 2022, terjadi cekcok dimana saat Penggugat meminta biaya hidup untuk anak hasil hubungan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, ternyata Tergugat lebih memilih membiayai anak buah hubungan gelap, selama ini Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat.

3. Bahwa tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali cek – cok karena Penggugat mengetahui ternyata saat Tergugat bekerja, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat sering tidak masuk bekerja namun bersama wanita lain, Penggugat mengetahui adanya wanita lain dari hp milik Tergugat, dimana dalam hp Tergugat ada foto berduan/bermesraan dengan wanita .

4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah beberapa kali membuat kesalahan telah diberikan kesempatan namun tidak berubah, malahan terus berbuat yang tidak layak,

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd



Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat, menghargai usaha-usaha Penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, tidak memberikan nafka kepada Penggugat dan anak, malahan Tergugat memiliki wanita idaman lain.

5. Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 ternyata tidak dapat terwujud, karena perbuatan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, serta tidak merubah kelakuan selain itu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin.

6. Bahwa sesuai pasal 33 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 adalah terwujud suami - istri wajib saling mencintai, hormat - menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena telah berpisah lebih dari 2 Tahun.

7. Bahwa sesuai pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran (percek-cokan) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena percek-cokan yang terjadi terus menerus yang juga diakibatkan Tergugat tidak mengubah kelakuan, kasar, telah memiliki wanita idaman lain, tidak bertanggungjawab dalam keluarga dan telah pisah selama 2 tahun maka alasan untuk cerai telah terpenuhi.

8. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas dan dasar hukum pasal 33 Undang - undang No 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd*



oleh karenanya Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal, karenanya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputuskan dengan perceraian.

Primair

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 Agustus 2009 dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : .....; diputus dengan Perceraian.
3. Menetapkan menurut hukum anak Penggugat dan Tergugat yaitu:  
Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Manado tanggal 8 Maret 2013, berjenis kelamin Perempuan, sesuai kutipan akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Manado nomor ....., Saat ini belum dewasa.

Tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukan untuk itu.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2024 tanggal 15 Agustus 2024, dan tanggal 4 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan (*vide* Pasal 149 ayat 1 RBg), maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd





Menimbang, bahwa dasar hukum putusan verstek oleh Majelis Hakim merujuk pada **Pasal 125 Ayat (1) HIR** yang menyatakan bahwa jika pada tanggal yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan perwakilan sebagai penggantinya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan tersebut akan diterima dengan putusan tak hadir (verstek) dan **Dalam Pasal 149 RBg** menyebutkan bahwa: Dalam hal gugatan dikabulkan, maka putusan verstek oleh Majelis Hakim itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pihak Tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam **Pasal 153** kepada Pengadilan Negeri yang sama dan oleh Panitera, dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... tertanggal 8 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;
2. bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ..... atas nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Manado tanggal 8 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado tertanggal 7 Oktober 2013;
3. bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: ..... tertanggal 15 Maret 2018;
4. bukti P-4 : Hasil Printout Foto dari media sosial wanita idaman lain Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai P-2, adalah fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, bukti P3 adalah fotokopi dari fotokopi sedangkan bukti P-4 adalah hasil print foto dari Facebook wanita idaman Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing saksi

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 30 Agustus 2009;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :

- Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Manado tanggal 8 Maret 2013, berjenis kelamin Perempuan;

• Bahwa sejak awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama saksi hingga saat ini Penggugat masih tinggal bersama saksi, Namun mulai terjadi percekcoakan di tahun 2013, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain dan hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut sudah dikaruniai seorang anak. Atas kejadian tersebut Penggugat sempat marah namun karena Penggugat tidak mau rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur, Penggugat masih menerima Tergugat dan anak hasil hubungan gelap tersebut.

• Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik di tahun 2016, namun di tahun 2017 terjadi cek cok lagi dan Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat. Akan tetapi Penggugat menerima kembali Tergugat untuk hidup bersama di tahun 2018;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak berselang lama percekcoan kembali terjadi di tahun 2018 dimana Ternyata Tergugat masih saling memberi kabar dengan wanita idamannya yang telah memiliki anak tersebut. Di tahun 2019 anak buah hubungan gelap tersebut ternyata telah di serahkan oleh wanita kepada Tergugat untuk di jaga, dan anak tersebut oleh Tergugat diberikan kepada orang tuanya;
- Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berjalan, meskipun ada masalah, Penggugat tetap berharap Tergugat untuk berubah, memperbaiki kelakuan, dan tahun 2020 orang tua Penggugat mencari pekerjaan untuk Tergugat, Tergugat bekerja atas bantuan orang tua Penggugat sampai di tahun 2022;
- Bahwa di tahun 2022, terjadi cekcok dimana saat Penggugat meminta biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, ternyata Tergugat lebih memilih membiayai anak buah hubungan gelap, selama ini Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali cek – cok karena Penggugat mengetahui bahwa ternyata saat Tergugat bekerja, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat sering tidak masuk bekerja namun bersama wanita lain, Penggugat mengetahui adanya wanita lain dari hp milik Tergugat, dimana dalam hp Tergugat ada foto berduan/bermesraan dengan wanita;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah beberapa kali membuat kesalahan dan telah diberikan kesempatan namun tidak berubah, malahan terus berbuat yang tidak layak, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat, menghargai usaha-usaha Penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga,tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd



anak Penggugat dan Tergugat, malahan Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis tidak dapat terwujud, karena perbuatan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, serta tidak merubah kelakuan. Selain itu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal.

## 2. Saksi II Penggugat

- Bahwa saksi adalah tante dari Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 30 Agustus 2009;
- Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
  - Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Manado tanggal 8 Maret 2013, berjenis kelamin Perempuan;



•Bahwa sejak awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama saksi hingga saat ini Penggugat masih tinggal bersama saksi, Namun mulai terjadi percekcoakan di tahun 2013, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain dan hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut sudah dikaruniai seorang anak. Atas kejadian tersebut Penggugat sempat marah namun karena Penggugat tidak mau rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur, Penggugat masih menerima Tergugat dan anak hasil hubungan gelap tersebut.

•Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat kembali membaik di tahun 2016, namun di tahun 2017 terjadi cek cok lagi dan Tergugat keluar rumah meninggalkan Pengugat. Akan tetapi Penggugat menerima kembali Tergugat untuk hidup bersama di tahun 2018;

•Bahwa tidak berselang lama percekcoakan kembali terjadi di tahun 2018 dimana Ternyata Tergugat masih saling memberi kabar dengan wanita idamannya yang telah memiliki anak tersebut. Di tahun 2019 anak buah hubungan gelap tersebut ternyata telah di serahkan oleh wanita kepada Tergugat untuk di jaga, dan anak tersebut oleh Tergugat diberikan kepada orang tuanya;

•Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berjalan, meskipun ada masalah, Penggugat tetap berharap Tergugat untuk berubah, memperbaiki kelakuan, dan tahun 2020 orang tua Penggugat mencari pekerjaan untuk Tergugat, Tergugat bekerja atas bantuan orang tua Penggugat sampai di tahun 2022;

•Bahwa di tahun 2022, terjadi cekcok dimana saat Penggugat meminta biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat selalu mengatakan tidak punya uang, ternyata Tergugat lebih memilih membiayai anak buah



hubungan gelap, selama ini Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

- Bahwa tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali cek – cok karena Penggugat mengetahui bahwa ternyata saat Tergugat bekerja, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat sering tidak masuk bekerja namun bersama wanita lain, Penggugat mengetahui adanya wanita lain dari hp milik Tergugat, dimana dalam hp Tergugat ada foto berduan/bermesraan dengan wanita;
- Bahwa tindakan Tergugat yang telah beberapa kali membuat kesalahan dan telah diberikan kesempatan namun tidak berubah, malahan terus berbuat yang tidak layak, Tergugat tidak lagi menghargai Penggugat, menghargai usaha-usaha Penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga,tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, malahan Tergugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis tidak dapat terwujud, karena perbuatan Tergugat yang memiliki wanita idaman lain, serta tidak merubah kelakuan. Selain itu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat berkeyakinan kehidupan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan selalu gagal.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan ke persidangan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat, yakni pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain dan dari hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut sudah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", ayat (2) menyebutkan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"; **Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, suami dan istri yang sudah bercerai tetap wajib memelihara dan mendidik anaknya demi kebaikan anak itu sendiri. Perceraian juga tidak menggugurkan kewajiban ayah untuk bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang Perlindungan Anak, melalui Ketentuan Umum Pasal 1 poin 11 juga dijelaskan bahwa sebagai orangtua, Penggugat dan Tergugat memiliki kuasa asuh, yaitu kuasa untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975**, menyatakan: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd



yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."Berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, jelas bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur jatuh kepada ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilangsungkan di Manado pada tanggal 30 Agustus 2009 dan dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor : ..... tanggal 8 September 2009;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami istri yang membina rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir di Manado tanggal 8 Maret 2013, berjenis kelamin Perempuan, sesuai kutipan akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado nomor ....., Saat ini belum dewasa;

Menimbang, bahwa sejak awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun mulai terjadi percekcoakan di tahun 2013, di mana saat anak pertama lahir yaitu di tahun 2016, Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain dan hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut sudah dikaruniai seorang anak, atas kejadian tersebut Penggugat sempat marah namun karena Penggugat tidak mau rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur, Penggugat masih menerima Tergugat dan anak hasil hubungan gelap tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berjalan, meskipun ada masalah, Penggugat tetap





berharap Tergugat untuk berubah, memperbaiki kelakuan, dan tahun 2020 orang tua Penggugat mencarikan pekerjaan untuk Tergugat, dan Tergugat bekerja atas bantuan orang tua Penggugat sampai di tahun 2022;

Menimbang, bahwa tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali cek – cok karena Penggugat mengetahui ternyata saat Tergugat pergi bekerja, Tergugat masih juga menjalin hubungan dengan wanita idaman lain tersebut, dan Tergugat sering tidak masuk bekerja untuk bertemu dengan wanita idaman Tergugat tersebut, dan Penggugat mengetahui adanya wanita lain dari hp milik Tergugat, dimana dalam hp Tergugat ada foto berduan/bermesraan dengan wanita idaman lain Tergugat;

Menimbang, bahwa masalah yang dibuat oleh Tergugat yang telah beberapakai mengulangi kesalahan yang sama dengan masih berhbungan mesra dengan wanita idaman lain tidak berubah, malahan terus berbuat yang tidak layak, dan Tergugat tidak menghargai segala upaya Penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat sejak ada wanita idaman lain dari Tergugat, dan Tergugat lebih memilih menafkahi anak hasil dari hubungan Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut daripada harus menafkahi Penggugat dan anak kandung Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat berkeyakinan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, karena segala upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat selalu gagal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hak dan kewajiban suami isteri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan Tergugat telah mempunyai anak diluar perkawinannya bersama wanita idaman lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf f, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan, menyebutkan “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga berdasarkan tujuan perkawinan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan tujuan serta eksistensi suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sejak tahun 2017 Tergugat terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat telah memiliki anak diluar perkawinannya dengan wanita idaman lain Tergugat, mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak Anak Penggugat dan Tergugat dibawa pengasuhan Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, yakni untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh-kembangkan anak, kemampuan, bakat serta minatnya, yang kesemuanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri”;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", ayat (2) menyebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang ditunjuk untuk mengeluarkan Salinan Putusan ini kepada para pihak dan berdasarkan ketentuan **Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan, Perceraian wajib dilaporkan oleh Penggugat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, akan Pasal 19 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ..... atas nama Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado tanggal 8 September 2009, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengeluarkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp329.000,00- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, **Mariany R Korompot, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ronald Massang, S.H., M.H. dan Edwin Riski Marentek.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Rosanny Novianty Nika, A.Md.Kom, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat beserta Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat dan diupload melalui Sistem Elektronik (Ecourt) Pengadilan Negeri Manado.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 455/Pdt.G/2024/PN Mnd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Massang, S.H., M.H.

Mariany R Korompot, S.H.

Edwin Riski Marentek, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosanny Novianty Nika, A.Md.Kom, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp.175.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 54.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 50.000,-
5. Materai .....	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);